



PUTUSAN

Nomor 945/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **Muhamad Rikih Alias Riki Bin Hamza;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Srengseng RT.002/008 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini sampai dengan seleseai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 No. TAR : 955/M.1.12.4/Eoh.2/11/2023;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 16 November 2023 Nomor 945/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 16 November 2023 Nomor 945/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM -1011/JKT/BRT/11/2023 tertanggal 07 November 2023;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-1011/JKT/BRT/11/2023 tertanggal 06 Desember 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Rikih Als Riki Bin Hamza** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar surat keterangan leasing Adira;
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB;
- 1 (satu) LEMBAR stnk Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol B-6321-VUR, Warna Merah Hitam, tahun 2020. Noka; MH1JM3137LK766894, Nosin JM31E3767168 Atas Nama Hamzah Saefulloh.

Dikembalikan kepada saksi Hamzah Saefulloh.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan** telah mengajukan **Pembelaan/Pledoi secara lisan** yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada **Majelis Hakim** untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap **Pembelaan/Pledoi** seacara lisan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM -1011/JKT/BRT/11/2023 tertanggal 07 November 2023 sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa **Muhamad Rikih Als Riki Bin Hamza** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Rajawali Kav DKI Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat, setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online lalu muncul niat Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka : MH1JM3137LK766894, No mesin : JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh. Terdakwa lalu mendatangi saksi Hamzah Saefulloh yang sedang bekerja di Jl. Rajawali Kav DKI Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat dan mengatakan serangkaian kebohongan kepada saksi Hamzah Saefulloh ingin meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh untuk mencari makan dan menjemput anak Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa merupakan rekan kerja saksi Hamzah Saefulloh, saksi Hamzah Saefulloh mempercayai perkataan Terdakwa sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saefulloh berada dalam penguasaan Terdakwa, sepeda motor tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk mencari makan dan menjemput anak melainkan Terdakwa bawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh bersama Sdr. Sadam (DPO) ke daerah belakang danau srengseng Jakarta Barat untuk dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Hamzah Saefulloh. Terhadap keuntungan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Hamzah Saefulloh mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Muhamad Rikih Als Riki Bin Hamza** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 378 KUHP**.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Muhamad Rikih Als Riki Bin Hamza** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Rajawali Kav DKI Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat, setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB, pada saat saksi Hamzah Saefulloh sedang bekerja di Jl. Rajawali Kav DKI Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat datang Terdakwa yang bermaksud untuk meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh dengan alasan untuk mencari makan dan menjemput anak Terdakwa. Saksi Hamzah Saefulloh lalu meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan rekan kerja saksi Hamzah Saefulloh. Terdakwa lalu membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh bersama Sdr. Sadam (DPO) ke daerah belakang danau srengseng Jakarta Barat untuk dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Hamzah Saefulloh. Terhadap keuntungan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Hamzah Saefulloh mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Abdulfarhan Fadillah Bin Raya Krida** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, sebagai berikut :

1. Hamzah Saefulloh, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rikih Alias Riki Bin Hamza;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB saksi yang sedang bekerja didatangi oleh Terdakwa yang bermaksud ingin meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi dengan mengatakan bahwa motor tersebut akan digunakan untuk mencari makan dan menjemput anak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja saksi sehingga saksi mempercayai perkataan Terdakwa hingga akhirnya mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa jam saksi menunggu dan waktunya pulang kerja sekitar jam 15.30 Wib, Terdakwa tidak datang-datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi telah dijual.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin dari saksi untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.31.000.000,-(Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah tertangkap Terdakwa dan juga semua barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

2. Ino Suleny, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rikih Alias Riki Bin Hamza;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi korban Hamzah Saefulloh;
- Bahwa tindak pidana penggelapan sepeda motor yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekitar Pukul 12.00 Wib, di Jl. Rajawali Kav. DKI Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB, saksi Hamzah Saefulloh yang sedang bekerja di Jl. Rajawali Kav DKI Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat didatangi oleh Terdakwa yang bermaksud ingin meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh dengan mengatakan bahwa motor tersebut akan digunakan untuk mencari makan dan menjemput anak Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang yang mengamankan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh telah dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin dari saksi untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa saksi Hamzah Saefulloh mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.31.000.000,-(Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah tertangkap Terdakwa dan juga semua barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB, saksi Hamzah Saefulloh yang sedang bekerja di Jl. Rajawali Kav DKI Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat didatangi oleh Terdakwa yang bermaksud ingin meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh dengan mengatakan bahwa motor tersebut akan digunakan untuk mencari makan dan menjemput anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja saksi Hamzah Saefulloh sehingga saksi Hamzah Saefulloh mempercayai perkataan Terdakwa hingga akhirnya mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh bersama Sdr. Sadam (DPO) ke daerah belakang danau srengseng Jakarta Barat untuk dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Hamzah Saefulloh;
- Bahwa terhadap keuntungan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin dari saksi untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh;
- Bahwa setelah tertangkap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar surat keterangan leasing Adira;
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB;
- 1 (satu) LEMBAR stnk Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol B-6321-VUR, Warna Merah Hitam, tahun 2020. Noka; MH1JM3137LK766894, Nosin JM31E3767168 Atas Nama Hamzah Saefulloh.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online lalu muncul niat Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka : MH1JM3137LK766894, No mesin : JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh tang adanya izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Hamzah Saefulloh. Bahwa maksud dan tujuan Terdakw amenjual motor milik saksi Hamzah Saefulloh adalah untuk mendapatkan keuntungan. Terhadap keuntungan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Hamzah Saefulloh sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan motor tersebut untuk mencari makan dan menjemput anak Terdakwa melainkan Terdakwa bawa h bersama Sdr. Sadam (DPO) ke daerah belakang danau srengseng Jakarta Barat untuk dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Hamzah Saefulloh.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan alternatif mana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**” ;
2. Unsur “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**”;
3. Unsur “**dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**”;
4. Unsur “**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah **Terdakwa Muhamad Rikih Alias Riki Bin Hamza** yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Pada saat terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan Terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof Mr. D. Simons, unsur melawan hukum atau *zich toe-eigenen*, adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online lalu muncul niat Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka : MH1JM3137LK766894, No mesin : JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh tang adanya izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Hamzah Saefulloh. Bahwa maksud dan tujuan Terdakw amenjual motor milik saksi Hamzah Saefulloh adalah untuk mendapatkan keuntungan. Terhadap keuntungan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa dalam Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 diketahui bahwa Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB ada mendatangi saksi Hamzah Saefulloh yang sedang bekerja di Jl. Rajawali Kav DKI Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat dan mengatakan serangkaian kebohongan kepada saksi Hamzah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saefulloh ingin meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh untuk mencari makan dan menjemput anak Terdakwa. Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Hamzah Saefulloh sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan motor tersebut untuk mencari makan dan menjemput anak Terdakwa melainkan Terdakwa bawa h bersama Sdr. Sadam (DPO) ke daerah belakang danau srengseng Jakarta Barat untuk dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Hamzah Saefulloh;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB ada mendatangi saksi Hamzah Saefulloh yang sedang bekerja di Jl. Rajawali Kav DKI Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat dan mengatakan serangkaian kebohongan kepada saksi Hamzah Saefulloh ingin meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Warna Merah Hitam, Nopol B-6321-VUR, No Rangka: MH1JM3137LK766894, No mesin: JM31E3767168 milik saksi Hamzah Saefulloh untuk mencari makan dan menjemput anak Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa merupakan rekan kerja saksi Hamzah Saefulloh, saksi Hamzah Saefulloh mempercayai perkataan Terdakwa sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUPH telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 1 (Satu) lembar surat keterangan leasing Adira, 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB dan 1 (satu) LEMBAR stnk Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol B-6321-VUR, Warna Merah Hitam, tahun 2020. Noka; MH1JM3137LK766894, Nosin JM31E3767168 Atas Nama Hamzah Saefulloh dengan mempertimbangkan rasa keadilan maka akan dikembalikan kepada saksi korban yaitu Hamzah Saefulloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain khususnya masyarakat disekitar tempat kejadian;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Hamzah Saefulloh mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas denda dari negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 14 Putusan Nomor 945/Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Rikih Alias Riki Bin Hamza** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Muhamad Rikih Alias Riki Bin Hamza** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan leasing Adira;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB;
 - 1 (satu) LEMBAR stnk Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol B-6321-VUR, Warna Merah Hitam, tahun 2020. Noka; MH1JM3137LK766894, Nosin JM31E3767168 Atas Nama Hamzah Saefulloh.

Dikembalikan kepada saksi Hamzah Saefulloh.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh kami Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Sutarno, S.H.,M.Hum. dan Sapto Supriyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 945/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Luwina Christina Posmaria, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri secara langsung oleh Mega Yulanda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan Terdakwa secara Online melalui Aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutarno, S.H., M.Hum.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 945/Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt



Panitera Pengganti,

Luwina Christina Posmaria, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)